

**ANALISIS HUKUM PERUBAHAN STATUS BANK KONVENSIONAL
MENJADI BANK SYARIAH TERHADAP PERJANJIAN KREDIT**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Program Kekhususan/Bagian Hukum Perdata
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

HURIYYAH AQILAH RAMADHOIFAH

02011282025278

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2024

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA**

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Huriyyah Aqilah Ramadhoifah
NIM : 02011282025278
Program Kekhususan/Bagian : Hukum Perdata

JUDUL

**ANALISIS HUKUM PERUBAHAN STATUS BANK KONVENSIONAL
MENJADI BANK SYARIAH TERHADAP PERJANJIAN KREDIT**

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 15 Mei 2024
dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya


Indralaya, 17 Mei 2024

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,


Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum
NIP. 196606171990011001


Taroman Pasyah, S.H.I., M.H
NIP. 198512082015011201

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya


Prof. Dr. Febrina, S.H., M.H
NIP. 196201311989031001



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Huriyyah Aqilah Ramadhoifah

Nomor Induk Mahasiswa : 02011282025278

Tempat/Tanggal Lahir : Cilegon, 18 November 2001

Fakultas : Hukum

Strata Pendidikan : S1

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian/Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat karya yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam daftar pustaka.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, maka saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Indralaya, 17 Mei 2024

Huriyyah Aqilah Ramadhoifah
NIM. 02011282025278

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Hidup adalah proses belajar, maka pembelajaran tidak akan pernah berhenti selama masih hidup”

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

- 1. Ayah, Bunda, Ayuk dan Adik**
- 2. Saudara dan Kerabatku**
- 3. Para Dosen dan Staf FH UNSRI**
- 4. Almamaterku**
- 5. Rekan-rekanku**

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena berkat Rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Analisis Hukum Perubahan Status Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah Terhadap Perjanjian Kredit** pada waktunya. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kelemahan-kelemahan, baik pada teknis penulisan maupun materi, hal ini dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki penulis.

Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini, khususnya kepada Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H.,M.Hum., selaku dosen pembimbing utama dan Bapak Taroman Pasyah, S.H.I.,M.H., selaku dosen pembimbing pembantu. Penulis sangat mengharapkan kritik serta saran yang membangun untuk membantu penyempurnaan skripsi ini, karena sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah SWT dan kesalahan dari penulis.

Indralaya, 17 Mei 2024
Penulis,



Huriyyah Aqilah Ramadhoifah
NIM. 02011282025278

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamualaikum wr. wb.

Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, penulis bersyukur kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan ridho-Nya skripsi ini dapat dikerjakan dan diselesaikan oleh penulis, sholat serta salam senantiasa terlimpah kepada Rasulullah SAW, keluarga dan para sahabatnya.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari adanya bimbingan, dukungan, bantuan dan semangat dari para pihak. Sehubungan dengan hal itu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat, ridho dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dan kepada Nabi Muhammad SAW;
2. Prof. Dr. Taufiq Marwa, SE. M. Si. selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
3. Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Dr. Mada Apriandi, S.H., M.C.L. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Dr. Zulhidayat, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum. sebagai Ketua Program Studi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

8. **Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H.,M.Hum. selaku Pembimbing Utama yang telah bersedia menjadi pembimbing penulis dari awal pembuatan skripsi sampai dengan selesai dan telah banyak membantu penulis dalam memberikan waktu dan dukungan kepada penulis;**
9. **Taroman Pasyah, S.H.I.,M.H. selaku Pembimbing Pembantu yang bersedia meluangkan waktu dan memberikan arahan serta nasehat kepada Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;**
10. **Dian Afrilia, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah senantiasa membimbing saya hingga akhirnya sampai di penghujung semester selama perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;**
11. **Ricky Saputra Thamrin, SH., M.H. selaku Dosen Pembimbing KKL yang selalu bersedia untuk bertukar pikiran dan mendengarkan keluhan saya selama proses KKL di Bank Sumsel Babel;**
12. **Dr. Saut Parulian Panjaitan, S.H., M.Hum selaku Dosen Peunguji pada sidang komprehensif;**
13. **Dr. Irsan, S.H., M.Hum selaku Dosen Penguji pada ujian seminar proposal dan sidang komprehensif;**
14. **Kedua orang tua Penulis, ayah Etin Gusaleo dan bunda Nuraini Faisyah Siregar yang saya cintai dengan sepenuh hati, terimakasih karena senantiasa memberikan kasih sayang yang berlimpah sejak saya kecil, dukungan moril dan materil, serta doa yang tak pernah putus untuk penulis, semoga sehat selalu dan panjang umur sehingga bisa terus menemani saya dalam setiap langkah yang saya ambil;**

15. **Ayuk Azzah, Mahib dan Almas** yang saya sayangi dengan sepenuh hati terimakasih karena yang selalu memberi perhatian dan bantuan kepada penulis selama penulis menempuh perkuliahan;
16. **Desti, Lintang, Rona Aura dan Ratu** yang selalu menjadi tempat untuk pulang saat keadaan menjadi lebih rumit, teman yang selalu mendukung dan memberikan motivasi kepada penulis sejak SMA sampai sekarang;
17. **Bunda Wenty, Dek Ifa, Dek Ria, Qila** serta seluruh keluarga besar penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih karena sudah membantu dan mendorong penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini;
18. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan pengalaman serta ilmu pengetahuan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan;
19. Seluruh staff dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan bantuan terkait dengan urusan administrasi serta berkas-berkas kepada penulis selama perkuliahan;
20. Teman seperjuangan penulis **Aura, Inna, Pruisin, Lutfiyyah, Ira, Tania, Dinda, Zulfa dan Eva** yang menemani penulis selama perkuliahan;
21. **Tim B1 PLKH 2023** yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih sudah bersedia bekerjasama dalam menempuh Pendidikan Latihan Kemahiran Hukum;
22. Rekan-rekan magang di Bank Sumsel Babel yang telah memberikan pengalaman baik suka maupun duka yaitu **Azka, Dinda, Risa, Rizky dan pegawai bagian operasional kredit.**

23. Teman-teman dan pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih telah menjadi bagian dalam perjuangan penulis selama menempuh pendidikan.

Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan dan bantuan yang telah diberikan dan bagi yang membacanya, kemudian penulis berharap kiranya skripsi ini dapat berguna bagi pihak atau kalangan yang mengembangkan ilmu hukum, dan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan.

Indralaya, 17 Mei 2024



Huriyyah Aqilah Ramadhoifah
NIM. 02011282025278

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	x
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian	9
1. Secara Teoritis	9
2. Secara Praktis	9
E. Ruang Lingkup.....	10
F. Kerangka Teori.....	10
1. Teori Perjanjian.....	10
2. Teori Peralihan Utang.....	12
3. Teori <i>Al-Hiwalah</i>	16
G. Metode Penelitian.....	16
1. Jenis Penelitian	17
2. Pendekatan Penelitian.....	18
3. Sumber Bahan Hukum	18
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	21
5. Teknik Analisis Bahan Hukum	21
6. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	22

BAB II TINJAUAN PUSTAKA	23
A. Perbankan di Indonesia	23
1. Bank Konvensional	24
2. Bank Syariah	25
a. Bank dalam Islam	25
b. Tinjauan Yuridis Bank Syariah	27
c. Kelembagaan Bank Syariah	28
3. Perbedaan Bank Konvensional dan Bank Syariah	29
B. Prosedur Konversi Bank	35
C. Perjanjian Kredit	40
D. Akad Penyaluran Dana	42
1. Akad Bagi Hasil	43
2. Akad Jual Beli	45
BAB III PEMBAHASAN	47
A. Implementasi Perubahan Perjanjian Kredit Pada Perbankan Konvensional Menjadi Akad Pada Perbankan Syariah	47
B. Status Hak dan Kewajiban Debitur Akibat Peralihan Perjanjian Kredit Menjadi Akad Pada Bank Syariah	65
BAB IV PENUTUP	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN	

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul Analisis Hukum Perubahan Status Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah Terhadap Perjanjian Kredit. Adapun rumusan masalah yang dibahas dalam skripsi ini yaitu : 1. Bagaimana implementasi perubahan perjanjian kredit pada perbankan konvensional menjadi akad pada perbankan syariah? 2. Bagaimana status hak dan kewajiban debitur akibat peralihan perjanjian kredit menjadi akad pada bank syariah?. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konversi perjanjian kredit dari perbankan konvensional kepada akad perbankan syariah dilakukan dengan cara mengalihkan kredit nasabah dari perbankan konvensional kepada perbankan syariah melalui proses pengalihan utang. Secara umum pengaturan pengalihan utang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Namun dalam operasional perbankan syariah aturan ini terdapat dalam Fatwa DSN MUI Nomor 31 Tahun 2002 tentang Pengalihan Utang yang menawarkan berbagai macam akad. Nasabah sebagai debitur bank memiliki hak untuk mengadakan perjanjian baru, mendapatkan pelayanan dari bank, terbebasnya jaminan serta berakhirnya kredit pada perbankan konvensional. Kemudian nasabah berkewajiban untuk tunduk pada perjanjian baru dengan bank syariah serta melunasi seluruh pembiayaan.

Kata Kunci : Peralihan utang, Konversi Bank, Akad Pembiayaan.

Pembimbing Utama,



Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum
NIP. 196606171990011001

Pembimbing Pembantu,



Taroman Pasyah, S.H.I., M.H
NIP. 198512082015011201

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Perdata



Dr. Muhammad Syalfuddin, S.H., M.Hum
NIP. 197307281998021001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbankan adalah salah satu industri jasa keuangan yang mempunyai peran penting dalam pembangunan ekonomi. Lembaga perbankan dalam menjalankan tugasnya berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Hukum perbankan sendiri merupakan suatu sistem dimana terbentuk suatu entitas yang kompleks, terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan dan bagian-bagian tersebut bekerja sama untuk mencapai tujuan utama entitas tersebut.¹

Mengenai pelaksanaan prinsip operasionalnya, bank terbagi menjadi dua bagian. Perbedaan antar bank sebelumnya sudah terdapat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Terdapat dua jenis yaitu bank konvensional yang melaksanakan operasionalnya berdasarkan pada prinsip bunga dan bank yang melakukan kegiatan operasionalnya menurut prinsip syariah yang biasa dikenal dengan bank syariah. Penjelasan dalam Pasal 1 Angka 13 menyatakan bahwa, prinsip syariah adalah aturan perjanjian yang berdasarkan hukum Islam, dimana

¹ Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hal.1-3

bank dan pihak lain sepakat untuk menyimpan dana atau membiayai usaha atau kegiatan lain sesuai dengan syariah Islam.²

Setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, perkembangan perbankan syariah menjadi sangat pesat seiring dengan diperkenalkannya kebijakan pengembangan operasional hukum perbankan yang menggunakan sistem perbankan ganda (*dual banking system*). Hal ini memungkinkan bank komersial untuk menyediakan layanan syariah dengan terlebih dahulu membangun sistem perbankan syariah yang disebut dengan Unit Usaha Syariah (UUS).³ Bank umum konvensional yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah wajib membuat unit usaha syariah di kantor pusat bank dengan persetujuan Bank Indonesia.⁴ Meskipun demikian, terdapat bank yang mengoperasikan sistem syariah tanpa membentuk UUS, melainkan mengkonversi atau mentransformasikan sistem perbankan konvensional menjadi perbankan syariah secara menyeluruh.⁵

Belakangan ini adanya ketentuan pembaharuan tentang bank yang terdapat di Aceh. Dalam Undang – Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, Aceh merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang mendapatkan keistimewaan dan mendapat wewenang sebagai daerah otonomi khusus berdasarkan Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2001

² Pasal 1 Angka 13 Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

³ Pasal 6 Huruf m Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

⁴ Pasal 5 ayat (9) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

⁵ Ardany Zulfiqar, Lalu Husni, Lalu Wira Pria Suhartana. *Implikasi Yuridis Perubahan Status Bank NTB Menjadi bank NTB Syariah Terhadap Kredit Sindikasi*, Jurnal Education and development Intitut Pendidikan Tapanuli Selatan, Vol. 1 Nomor 4 tahun 2019, hal. 368

tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Salah satu keistimewaan Aceh adalah kemampuan dalam menegakkan syariah Islam secara penuh, yang diwujudkan melalui Qanun.

Qanun merupakan salah satu jenis peraturan yang memiliki posisi yang sama dengan peraturan daerah. Pelaksanaan Qanun bertujuan untuk menerapkan Islam secara komprehensif berdasarkan pada tiga pertimbangan. Pertama, Islam adalah jati diri utama masyarakat dan budayaan Aceh. Kedua, salah satu alasan Qanun diterapkan adalah faktor sejarah, sejak masa kesultanan Aceh sudah menerapkan syariah Islam. Ketiga, penerapan syariat telah menjadi tuntutan politik masyarakat Aceh sejak masa kolonial dan penolakan untuk memberikan hak penerapan syariat kepada masyarakat Aceh akan meneruskan pemberontakan di Aceh.⁶ Dengan Qanun ini, pemerintah berharap syariat Islam dapat ditegakkan secara menyeluruh.

Undang-undang selalu tidak bisa lepas dari faktor situasi dan perkembangan masyarakat dimana undang-undang itu diberlakukan, pendekatan sosiologis dan historis merupakan suatu wujud nyata pembentukan sebuah peraturan yang disebabkan faktor tersebut. Karena kondisi sosial budaya masyarakat akan berpengaruh terhadap rumusan peraturan itu sendiri. Efektifitas hukum dapat terwujud melalui pendekatan paksaan oleh negara atau sebagai wujud kesadaran hukum oleh masyarakat itu sendiri, dengan terwujudnya efektifitas hukum maka norma hukum dapat diberlakukan dalam kehidupan masyarakat. Sehingga dalam

⁶ H.T.A Manan, *Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam Politik Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta, 2018, hal. 172

konteks ini pihak yang berwenang membuat peraturan dituntut untuk dapat menyerap aspirasi dan harapan masyarakat dalam proses legislasi undang-undang.

Pada Januari 2019, Pemerintah Aceh menerbitkan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah yang disebut dengan Qanun LKS. Ketentuan Pasal 2 Ayat 1 mengatur bahwa semua lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh, baik bank maupun non bank harus berdasarkan prinsip syariah.⁷ Namun aturan dalam Qanun LKS hanya berlaku untuk setiap orang atau badan hukum yang melakukan transaksi keuangan di Aceh, setiap orang atau badan hukum yang melakukan transaksi dengan Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota, lembaga keuangan syariah yang menjalankan usaha di Aceh dan lembaga keuangan syariah di luar Aceh yang berkantor pusat di Aceh.⁸ Dengan munculnya Qanun ini, Aceh merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia yang mengharuskan bank konvensional melaksanakan konversi menjadi bank syariah. Sebagai akibat dari adanya Qanun LKS ini, maka semua bank yang menjalankan kegiatan operasionalnya menggunakan prinsip konvensional harus diubah menjadi bank yang berprinsip syariah.⁹

Sebagai bentuk implementasi Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 di Provinsi Aceh yang mengharuskan adanya peralihan dari bank konvensional ke bank syariah yang ketetapanannya dimulai sejak awal tahun 2020. Maka sebagai percontohan Bank Aceh memulai konversi terlebih dahulu yaitu pada tahun 2018.

⁷ Pasal 2 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syari'ah

⁸ Pasal 6 Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syari'ah

⁹ Irahma Utamy dan Basri Ahmad Hasan. *Konsep Keadilan pada Qanun Aceh Nomor 11 tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan*, Jurnal Studi Islam dan Sosial, Vol. 14 Nomor 1 tahun 2020, hal. 122

Dimana Bank Aceh yang sebelumnya berbentuk bank konvensional beralih menjadi Bank Syariah yang sistemnya berbasis syariah

Terhadap bank konvensional yang ingin merubah sistem operasionalnya menjadi bank syariah harus mengikuti persyaratan dan prosedur perubahan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/3/PBI/2006 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah. Perubahan ini juga harus disertai dengan pemberian izin oleh Bank Indonesia.¹⁰

Bank konvensional yang telah memperoleh persetujuan perubahan operasionalnya wajib melakukan aktivitas usahanya berlandaskan pada prinsip syariah berjangka waktu 60 hari sesudah persetujuan perubahan usaha berlaku. Bersamaan dengan disetujuinya izin tersebut, bank dilarang untuk melakukan kegiatan operasional secara konvensional, kecuali dalam menyelesaikan kegiatan usaha sebelumnya dan bank diharuskan untuk melakukan pemberitahuan lewat media massa atau pemberitahuan secara langsung kepada kreditur dan debitur.

Perbankan yang memiliki peranan dalam menunjang pelaksanaan pembangunan perekonomian nasional, pertumbuhan ekonomi, stabilitas serta meningkatkan pemerataan. Intermediasi adalah fungsi utama dari bank, sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Nomor 10 tahun 1998 atas perubahan Undang – Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan yang menyatakan Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk

¹⁰ Pasal 5 ayat (6) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

tabungan dan menyalurkannya kepada masyarakat lain dalam bentuk pinjaman atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Namun, sebagai akibat dari munculnya Qanun LKS, bank konvensional di Aceh yang mempraktikkan kredit kepada nasabah dimana pelaksanaannya tidak sesuai dengan prinsip syariah, harus mengusahakan jalan keluar agar tidak mengakibatkan konflik bersama nasabah. Tidak sesuainya kesepakatan kredit bank konvensional dengan prinsip syariah menjadi persoalan utama yang akan dianalisis oleh peneliti. Dengan beralihnya utang tersebut, maka kreditur lama kehilangan kuasa untuk menggugat debitur karena seluruh utang debitur dialihkan kepada pihak ketiga sebagai kreditur barunya.¹¹

Penulis menyertakan berbagai hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Zulfahmi (2021) dalam penelitiannya yang berjudul "Eksistensi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah terhadap Konversi Bank Konvensional menjadi Bank Syariah". Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis, dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pokok utama dari pembahasan dalam penelitian ini adalah perbedaan antara sebelum terjadinya konversi dan setelah terjadinya konversi terhadap perekonomian masyarakat terutama masyarakat kecil di Aceh.

¹¹ Rahadi Kristiyanto, *Konsep Pembiayaan Dengan Prinsip Syariah Dan Aspek Hukum Dalam Pemberian Pembiayaan Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk. Kantor Cabang Syariah Semarang*, Jurnal Law Reform, Vol. 5 Nomor 1 tahun 2010, hal.111-112

Kedua, penelitian yang dilakukan Syamsuri, Nirhamna Hanif Fadillah, Amir Reza Kusuma dan Jamal (2021) dalam penelitian yang berjudul Analisis Qanun (Lembaga Keuangan Syariah) Dalam Penerapan Ekonomi Islam Melalui Perbankan Syariah di Aceh. Jenis Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analisis, dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan. Pokok utama pembahasan dalam penelitian ini ialah mengidentifikasi karakteristik masyarakat Aceh yang mayoritas Islam bersepakat dalam kehidupan yang diatur oleh Qanun (LKS), serta landasan historis dalam pengambilan keputusan oleh masyarakat Aceh.

Ketiga, penelitian yang dilakukan Muhammad Dustur, Syahrizal Abbas, dan Sri Walny Rahayu (2021) dalam penelitian yang berjudul Konversi Perjanjian Kredit Perbankan Konvensional Menjadi Akad pada Perbankan Syariah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual dan peraturan perundang-undangan. Pokok pembahasan dalam penelitian ini adalah implikasi hukum terkait konversi tersebut dan hasil studi mengenai implementasi konversi kredit dari perbankan konvensional ke perbankan syariah. Namun terdapat keterbatasan dalam pemahaman hukum syariah oleh notaris dalam konteks perbankan syariah, kurangnya informasi mengenai mekanisme perlindungan konsumen dalam konteks perjanjian kredit yang dialihkan dari bank konvensional ke bank syariah serta keterbatasan dalam pemahaman mengenai penyelesaian sengketa antara nasabah dalam konversi ini.

Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan penulis bahas ialah fokus penelitian yang membahas mengenai perubahan bank

konvensional menjadi bank syariah terhadap perjanjian kredit yang dalam prosedurnya dilakukan sesuai dengan pengalihan utang berdasarkan prinsip syariah, peralihan tersebut harus sejalan dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) serta penjelasan yang lebih mendalam mengenai proses *hawalah* yang merupakan pokok pembahasan dalam penelitian ini. Penelitian menjabarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah dalam proses konversi ini serta penjelasan lebih lanjut alternatif penyelesaian sengketa yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum syariah

Berdasarkan pada persoalan yang sudah dijabarkan, penulis sangat tertarik guna menganalisis dengan komprehensif berkaitan prosedur konversi perjanjian kredit dari perbankan konvensional ke akad dalam perbankan syariah serta status hak dan kewajiban dari nasabah yang menjadi akibat dari konversi perjanjian kredit tersebut. Dengan penjelasan dari fakta-fakta diatas, penulis tertarik membahas skripsi yang berjudul **“Analisis Hukum Perubahan Status Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah Terhadap Perjanjian Kredit”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembahasan dalam latar belakang, maka dapat ditarik permasalahan yang akan di bahas dalam skripsi ini, yaitu :

1. Bagaimana implementasi perubahan perjanjian kredit pada perbankan konvensional menjadi akad pada perbankan syariah?
2. Bagaimana status hak dan kewajiban debitur akibat peralihan perjanjian kredit menjadi akad pada bank syariah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas yaitu :

1. Untuk menganalisa bagaimana implemetasi perubahan perjanjian kredit pada perbankan konvensional menjadi akad pada perbankan syariah.
2. Untuk menganalisa bagaimana status hak serta kewajiban debitur akibat peralihan perjanjian kredit menjadi akad pada bank syariah.

D. Manfaat Penelitian

Diharapkan penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis :

1. Secara Teoritis

Manfaat secara teoritis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi berupa ide dan pemikiran dalam perkembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya tentang analisis hukum perubahan status bank konvensional menjadi bank syariah terhadap perjanjian kredit serta diharapkan agar menjadi referensi dan informasi yang bermanfaat dalam berbagai kegiatan dalam bidang hukum.

2. Secara Praktis

Penelitian skripsi ini diharapkan dapat mengembangkan pola pikir dinamis dan untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh selama di perkuliahan, kemudian hasil penelitian dapat menjadi bahan pertimbangan serta masukan bagi pihak yang akan meneliti permasalahan hukum yang terkait.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Agar skripsi ini tidak melenceng dari pembahasan atau menyimpang, maka ruang lingkup penelitian ini hanya dibatasi pada permasalahan yang menjadi pokok pembahasan pada skripsi ini, yaitu berkaitan dengan pelaksanaan perubahan perjanjian kredit pada perbankan konvensional menjadi akad pada perbankan syariah yang merupakan akibat dari munculnya Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018, dan status hak serta kewajiban debitur yang merupakan dampak dari pergantian kesepakatan kredit menjadi akad di bank syariah.

F. Kerangka Teori

Dengan demikian, kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ialah Teori Perjanjian, Teori Peralihan Utang dan Teori *Al-Hiwalah*.

1. Teori Perjanjian

Perjanjian atau sering disebut juga dengan persetujuan, yang berasal dari bahasa Belanda yaitu *overeenkomst*. Perjanjian merupakan suatu peristiwa yang mana satu pihak berjanji kepada pihak lain atau dimana dua pihak saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari suatu perjanjian maka timbul perikatan antara pihak yang membuatnya. Maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian merupakan salah satu sumber perikatan.¹² Pengertian tentang perjanjian terdapat dalam pasal 1313 KUHPerdara yang menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih.¹³

¹² Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermassa, Jakarta, 2005, hal. 1

¹³ Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada para pihak untuk melakukan perjanjian yang berisi apa saja selama sesuai dengan syarat sahnya perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerduta. Syarat sahnya perjanjian yaitu adanya kata sepakat dari pihak-pihak yang mengikatkan dirinya, kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan, suatu pokok persoalan tertentu dan juga sebab-sebab yang tidak dilarang oleh undang-undang, kesusilaan, serta ketertiban umum.¹⁴

Dengan ini maka perjanjian menganut sistem terbuka, yang mengandung asas kebebasan berkontrak, karena semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.¹⁵ Dalam perjanjian semua pihak diperbolehkan untuk membuat aturan-aturan sendiri sesuai dengan kesepakatan mereka yang berjanji untuk tunduk pada aturan tersebut.

Selain sistem terbuka, suatu perjanjian juga berlaku asas konsensualisme. Suatu perjanjian atau dengan sebutan lain yaitu persetujuan, diharuskan para pihak sudah setuju atau bersepakat. Pada dasarnya perjanjian itu sudah dilahirkan sejak tercapainya kata kesepakatan, yang dapat diartikan perjanjian sudah sah jika para pihak sudah sepakat mengenai hal-hal yang utama dan tidak diperlukan sesuatu formalitas.¹⁶

¹⁴ Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

¹⁵ Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

¹⁶ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermassa, Jakarta, 2005, hal. 13-15

2. Teori Peralihan Utang

Istilah peralihan utang yaitu “*Over Kredit*” berasal dari kata *take over kredit* yang artinya proses pemindahan kepemilikan suatu benda beserta pembayarannya yang masih berada dalam status kredit kepada pihak ketiga. Terdapat tiga cara dalam pengalihan utang pada negara *common law* maupun *civil law* yaitu, *Assignment*, Novasi dan *Subpartisipasi*. *Subpartisipasi* di Inggris disebut partisipasi, sebutan lain dari istilah ini adalah *subrogasi*. *Assingment* di Belanda dan Indonesia umumnya disebut dengan *Cessie*. Novasi mempunyai istilah yang sama, baik di Indonesia, Belanda maupun Inggris. Pengalihan utang diatur dalam Pasal 613 KUHPerduta, disebutkan bahwa¹⁷:

Penyerahan piutang-piutang atas nama dan barang-barang lain yang tidak bertumbuh, dilakukan dengan jalan membuat akta otentik atau dibawah tangan yang melimpahkan hak-hak atas barang-barang itu kepada orang lain. Penyerahan ini tidak ada akibatnya bagi yang berutang sebelum penyerahan itu diberitahukan kepadanya atau disetujuinya secara tertulis atau diakuinya. Penyerahan surat-surat utang atas tunjuk dilakukan dengan memberikannya, penyerahan surat utang atas perintah dilakukan dengan memberikannya bersama endorsemen surat itu.

KUHPerduta juga mengatur mengenai novasi yang terdapat dalam Pasal 1413 KUHPerduta, pada pasal ini menjelaskan bahwa terdapat tiga macam jalan untuk melakukan pembaharuan utang, yaitu¹⁸:

1. Apabila debitur membuat sebuah perjanjian utang baru guna keperluan kreditur yang mengganti utang lamanya maka perjanjian dihapus karenanya.

¹⁷ Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

¹⁸ Pasal 1413 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

2. Apabila debitur baru dipilih guna mengganti debitur lamanya, yang mana kreditur dibebaskan dari perjanjian lamanya.
3. Apabila sebagai akibat dari sebuah kesepakatan baru, kreditur baru dipilih guna menggantikan kreditur lamanya, yang pada akibatnya debitur membebaskan perjanjian lamanya.

Pengalihan utang dan pembaharuan utang secara bahasa memang berbeda, namun jika dianalisis lebih dalam pengalihan utang memiliki kesamaan yaitu dengan cara delegasi menurut Pasal 1417 KUHPerdara dijelaskan bahwa¹⁹:

Pemberian kuasa atau pemindahan, dengan nama seorang debitur memberikan kepada seorang kreditur seorang debitur baru yang mengikatkan dirinya kepada kreditur tidak menimbulkan suatu pembaharuan utang, jika kreditur tidak secara tegas mengatakan bahwa ia bermaksud membebaskan debitur yang melakukan pemindahan itu dan perikatannya.

Berdasarkan pengertian diatas, maka yang dimaksud dengan pembaharuan utang atau novasi merupakan suatu pembuatan perjanjian baru yang membatalkan suatu perjanjian lama. Dengan kata lain, pembaharuan utang terjadi dengan jalan mengganti utang lama menjadi utang baru.²⁰ Menurut Pasal 1831 KUHPerdara, pembayaran merupakan salah satu pemutusan perjanjian secara keseluruhan. Dalam arti sempit pembayaran adalah utang, sedangkan pembayaran suatu pembayaran dalam arti yang luas adalah pemenuhan yang prestasi suatu diwajibkan. Dengan adanya pembayaran atau pemenuhan prestasi kepada kreditur, membebaskan debitur dari kewajibannya serta asasnya mengakhiri perikatan.²¹

¹⁹ Pasal 1417 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

²⁰ P.N.H Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015, hal.

²¹ Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Dalam *surety bond* terdapat penjelasan mengenai *subrogasi* yang merupakan salah satu bentuk perjanjian tertulis antara tiga pihak yaitu klien (*principal*), pemegang hak (*obligee*) dan penjamin (*surety*). Dalam subrogasi dimana untuk memenuhi kepentingan pihak ketiga (*obligee*) maka penjamin (*surety*) memberikan jaminan kepada klien (*principal*). Dalam perjanjian subrogasi diatur bahwa apabila pihak yang dijamin yaitu klien berlaku salah atau lalai melaksanakan kewajibannya kepada pemegang hak atau apa yang telah disepakati, maka penjamin akan menyelesaikan kewajiban atas nama klien atau besarnya klaim akan dibayarkan berdasarkan nilai kerugian yang terdapat dalam kesepakatan yang telah diperjanjikan. Penyelesaian atau pembayaran yang telah dilakukan oleh penjamin tidak menghapuskan kewajiban klien untuk mengembalikan sejumlah uang yang telah dibayarkan kepada pemegang hak (*obligee*) prosedur ini disebut dengan *recovery claim*.²²

Menurut ketentuan pasal 1400 KUHPerdara *subrogasi* atau pengalihan hak kreditur kepada seorang pihak ketiga yang membayar kepada kreditur dapat terjadi karena adanya perjanjian atau undang-undang.²³ Dalam rumusan tersebut, maka disini debitur yang berhutang kepada kreditur meminjam uang kepada pihak ketiga untuk membayar kepada kreditur.

Terdapat beberapa unsur dalam *subrogasi* yaitu a) penggantian hak-hak kreditur oleh pihak ketiga; b) pembayaran; dan c) terjadinya peristiwa karena perjanjian maupun undang-undang yang disebut dengan hak kreditur adalah hak-

²² Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta 2012, hal.5

²³ Pasal 1400 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

hak yang dinikmati kreditur terhadap debiturnya, sedangkan pihak ketiga adalah pihak-pihak yang bukan kreditur dan bukan debitur (utama).²⁴ Pasal 1401 KUH Perdata mengatur tentang hak subrogasi dengan perjanjian, dimana pihak ketiga menggantikan debitur berdasarkan suatu perjanjian atau persetujuan.²⁵

Sementara itu, Pasal 1402 KUH Perdata mengatur hak subrogasi yang terjadi menurut undang-undang. Ketentuan – ketentuan Pasal 1403 tidak mengurangi hak-hak yang mempunyai piutang, apabila yang mempunyai piutang itu baru menerima sebagian pembayaran, dalam hal ini yang mempunyai piutang dapat melaksanakan haknya dihadapan orang yang kepadanya ia hanya menerima sebagian pembayaran itu pembayaran yang dilakukan kepadanya.²⁶ Bagian ini berlaku bagi hak subrogasi yang disebutkan dalam pasal sebelumnya baik terhadap penanggung utang maupun terhadap debitur.²⁷

Perbedaan yang terdapat pada *subrogasi* dan *cassie* yaitu, *subrogasi* memungkinkan suatu pergantian kreditur, dalam subrogasi utang itu dilunasi oleh kreditur baru, sedangkan dalam “*cassie*” umumnya piutang telah dijual oleh kreditur lama kepada orang yang nantinya menjadi kreditur baru.²⁸

²⁴ Edy Supriyanto, *Kajian Tentang Cassie, Subrogasi, Novasi dalam Kredit Perbankan*, Yure Humano, Vol. 2 Nomor 1 tahun 2018, hal.80

²⁵ Pasal 1401 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

²⁶ Pasal 1403 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

²⁷ Jifer Naki, *Subrogasi Sebagai Salah Satu Alasan Hapusnya Perikatan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, Lex Privatum, Vol. 7 Nomor 1 tahun 2019, hal.37

²⁸ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2020, hal.71

3. Teori *Al-Hiwalah*

Al-Hiwalah atau yang dengan sebutan lain yaitu *al-Hawalah* pengalihan keharusan pembayaran utang dari individu yang berutang kepada individu yang mempunyai utang lain, dapat dimaknai pula sebagai pemindahan keharusan pembayaran utang dari tanggungan pihak pertama ke pihak lainnya yang memiliki utang kepadanya dengan asas kepercayaan.²⁹

Pada proses akad *al-hiwalah*, sedikitnya terdapat tiga pihak yang berhubungan diantaranya, *muhil* (pemberi pinjaman), *muhil* (penerima pinjaman), dan *muhil alaih* (penerima pinjaman dari muhil). *Muhil* akan memberikan pinjaman kepada *muhil*, sedangkan *muhil* masih memiliki piutang kepada *muhil alaih*, ataupun *muhil alaih* memiliki utang kepada muhil. Ketika *muhil* tidak dapat membayar utangnya kepada *muhil*, maka *muhil* mengalihkan utangnya kepada *muhil alaih*. Maka *muhil alaih* tidak harus membayar utangnya kepada *muhil*, akan tetapi membayar kepada *muhil*. Pada transaksi pengalihan piutang ini, maka utang *muhil* kepada *muhil* menjadi lunas, karena *muhil alaih* yang nantinya melakukan pembayaran atas utang *muhil*.³⁰

G. Metode Penelitian

Metodelogi berasal dari kata “*metode*” yang artinya cara yang tepat dalam menjalankan sesuatu sedangkan “*logos*” berarti ilmu pengetahuan. Sedangkan penelitian dapat diartikan sebagai pencarian kembali, pencarian terhadap pengetahuan yang benar.³¹ Penelitian juga merupakan sarana yang digunakan

²⁹ Ismail, *Perbankan Syariah*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2011, hal. 212

³⁰ Ibid, hal. 213

³¹ Amiruddin dan H Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010, hal.19

manusia untuk meningkatkan, membina dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan adalah pengetahuan yang dikonstruksi secara sistematis dengan menggunakan daya pikir, pengetahuan yang senantiasa dapat dikaji dan dipelajari secara kritis, serta akan terus berkembang atas dasar penelitian yang dilakukan oleh pengagasnya.³² Dapat disimpulkan metodologi penelitian adalah pendekatan holistik dalam mengumpulkan data, menerapkan data dan menyusun data sebagai suatu kesatuan.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif, bisa juga disebut penelitian doktrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan pedoman berperilaku manusia yang dianggap pantas.³³ Pandangan juga dapat merujuk pada penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji bahan pustaka atau data sekunder.³⁴

Berdasarkan definisi tersebut, maka jenis penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dimana peneliti dalam melakukan kajian menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai data pokok dalam menganalisis rumusan masalah yang akan dipaparkan dalam pembahasan.

³² Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pres, 2006, Jakarta, hal.3

³³ Amiruddin dan H Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hal.118

³⁴ Soejono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hal.13

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi adalah sebagai berikut.

a. Pendekatan konseptual

Pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*), dimaksudkan untuk menganalisa bahan hukum sehingga dapat diketahui makna yang terdapat pada istilah-istilah hukum. Hal itu dilakukan sebagai upaya untuk mendapat makna baru yang terkandung dalam istilah-istilah yang diteliti, atau menguji istilah hukum tersebut dengan teori atau praktek.³⁵

b. Pendekatan peraturan perundang-undangan

Pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*) dilakukan dengan menganalisis semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan permasalahan yang sedang diteliti yaitu perubahan status bank konvensional menjadi bank syariah terhadap perjanjian kredit.

3. Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan. Bahan ini antara lain yaitu :

³⁵ Hajar M, *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqh*, UIN Suska Riau, Pekanbaru, 2015, hal.41

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan
- 3) Undang – Undang Nomor 10 tahun 1998 atas perubahan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
- 4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- 5) Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
- 6) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
- 7) Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah.
- 8) Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/15/PBI/2009 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah

b. Bahan Hukum Sekunder,

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang terdiri atas buku-buku, jurnal-jurnal hukum, pandangan para sarjana (doktrin), fatwa, kasus-kasus hukum, jurisprudensi, dan hasil-hasil simposium

mutakhir yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.³⁶

Beberapa fatwa yang akan dimasukkan dalam penelitian ini antara lain :

1. Fatwa Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*
2. Fatwa Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)*
3. Fatwa Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Ijarah*
4. Fatwa Nomor 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Kafalah*
5. Fatwa Nomor 12/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Hawalah*
6. Fatwa Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Al-Qardh*
7. Fatwa Nomor 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pengalihan Utang
8. Fatwa Nomor 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Pembiayaan Multijasa
9. Fatwa Nomor 58/DSN-MUI/V/2007 tentang *Hawalah Bil Ujarah*
10. Fatwa Nomor 90/DSN-MUI-XII/2013 tentang Pengalihan Pembiayaan *Murabahah* Antar Lembaga Keuangan Syariah
11. Fatwa Nomor 90/DSN-MUI/XII/2014 tentang Pengalihan Pembiayaan Antar Lembaga Keuangan Syariah

³⁶ Jhony Ibrahim, *Teori dan Penelitian Hukum Normatif*, Batumedia Publishing, Malang, 2006, hal.295

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya penjelasan perundang-undangan, ensiklopedia hukum, dan indeks majalah hukum.³⁷

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk memperoleh hasil yang dapat dibuktikan kebenaran serta dapat dipertanggungjawabkan hasilnya, maka dipergunakan pengumpulan data dari studi kepustakaan (*library research*), studi ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Studi kepustakaan merupakan suatu kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dari suatu penelitian, teori-teori yang mendasari masalah dan bidang yang akan diteliti dapat ditemukan dengan melakukan studi kepustakaan. Data yang diperoleh digunakan sebagai dasar dari teori untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini.

5. Teknis Analisis Bahan Hukum

Teknis analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dimana suatu jenis penelitian yang prosedur penemuan yang dilakukan tidak

³⁷ Amiruddin dan H Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hal. 119

menggunakan statistik atau kuantifikasi. Penelitian kualitatif mencakup berbagai jenis penelitian yang mempunyai karakteristik yang sama. Dari segi penelitian yang akan menyajikan hasil dalam bentuk deskripsi naratif. Setiap penelitian harus berujung pada kesimpulan pengetahuan yang membantu peneliti dan masyarakat umum untuk menyelesaikan masalah, baik berupa konsep, saran tindakan, kebijakan atau pelurusan nilai-nilai.³⁸

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Dalam penarikan kesimpulan, penulis menggunakan metode deduktif. Metode deduktif adalah penarikan kesimpulan dari yang bersifat umum menuju yang spesifik atau khusus berdasarkan generalisasi yang ada.

³⁸ Salim dan Syahrur, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Ciptapustaka Media, Bandung, 2012, hal. 41-46

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdurrahman, Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan, Pranadya Paramita, Jakarta, 2014
- Al-Zuhaily, al-Fiqhu al-Islamy wa Adillatuhu, Jilid VII, Gema Insani, Jakarta, 2011
- Amiruddin. Asikin, H Zainal. Pengantar Metode Penelitian Hukum, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010
- Anshori, Abdul Ghofur. Perbankan Syariah di Indonesia, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2009
- Bank Indonesia, Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Kantor Bank Syariah, dalam Daftar Istilah, Agustus, 2002
- Basir, Cik. Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah, Kencana, Jakarta, 2009
- Darsono, dkk. Dinamika Produk dan Akad Keuangan Syariah di Indonesia, PT Rajagrafindo Persada, Depok, 2017
- Dewan Pengurus Nasional FORDEBI & ADESY. Ekonomi dan Bisnis Islam ; Seri Konsep dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam. Cetakan Ke-2, Depok, PT RajaGrafindo Persada, 2017
- Djumhana, Muhammad. Hukum Perbankan di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003
- HS, Salim. Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia, RajaGrafindo Persada, Jakarta 2012
- Ibrahim, Jhony. Teori dan Penelitian Hukum Normatif, Batumedia Publishing, Malang, 2006
- Imaniyati, Neni Sri. Pengantar Hukum Perbankan Indonesia, PT Refika Aditama, Bandung, 2010

- Ismail, Perbankan Syariah, Prenadamedia Group, Jakarta, 2011
- Karim, Adiwarmanto A. Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan, RajaGrafindo Persada, Jakarta Kasmir, Pemasaran Bank, Prenada Media Group, Jakarta, 2008
- Kbbi, K. B. B. I, “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).” Kementrian Pendidikan Dan Budaya, 2016
- Lubis, Suhrawardi K. Hukum Ekonomi Islam, Sinar Grafika, Jakarta, 2000
- M, Hajar. Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqh, UIN Suska Riau, Pekanbaru, 2015
- Manan, H.T.A. Mahkamah Syar’iyah Aceh dalam Politik Hukum Nasional, Kencana, Jakarta, 2018
- Millet, Paul. Lending and Borrowing in Ancient Athens, Cambridge University Press, Cambridge, 2002
- Muda, Ahmad Antoni K. Kamus Lengkap Ekonomi, Jakarta, Gitamedia Press, 2003
- Salim. Syahrudin. Metodologi Penelitian Kualitatif, Ciptapustaka Media, Bandung, 2012
- Sembiring, Santosa. Hukum Perbankan, Mandar Maju, Bandung , 2012
- Simanjuntak, P.N.H. Hukum Perdata Indonesia, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015
- Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Pres, Jakarta, 2006
- Soekanto, Soejono. Mamuji, Sri. Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013
- Soeroso, R. Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2006
- Subekti, Hukum Perjajian, Intermassa, Jakarta, 2005
- Subekti, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta, 2020
- Triandaru, Sigit. Budisantoso, Totok. Bank dan Lembaga Keuangan Lain, Salemba Empat, Jakarta, 2006

Umam, K. Antoni, V. Corporate Action Pembentukan Bank Syariah : Akuisisi, Konversi, dan Spin-Off, UGM PRESS, 2018

Usanti, Trisadini Prasastinah. Buku Ajar Pengantar Perbankan Syariah, Revka Petra Media, Surabaya, 2015

Usman, Rachmadi. Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003

Usman, Rachmadi. Aspek Hukum Perbankan Syariah, Sinar Grafika, Jakarta, 2012

Workbook Level 1, Global Association of Risk Professionals, England, 2005

Jurnal

Ardany Zulfiqar, Lalu Husni, Lalu Wira Pria Suhartana. Implikasi Yuridis Perubahan Status Bank NTB Menjadi bank NTB Syariah Terhadap Kredit Sindikasi, Jurnal Education and development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan, Vol. 1 Nomor 4 tahun 2019

Edy Supriyanto, Kajian Tentang Cassie, Subrogasi, Novasi dalam Kredit Perbankan, Yure Humano, Vol. 2 Nomor 1 tahun 2018

Jifer Naki, Subrogasi Sebagai Salah Satu Alasan Hapusnya Perikatan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), Lex Privatum, Vol. 7 Nomor 1 tahun 2019

Irhamna Utamy dan Basri Ahmad Hasan. Konsep Keadilan pada Qanun Aceh Nomor 11 tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan, Jurnal Studi Islam dan Sosial, Vol. 14 Nomor 1 tahun 2020

Rahadi Kristiyanto, Konsep Pembiayaan Dengan Prinsip Syariah Dan Aspek Hukum Dalam Pemberian Pembiayaan Pda PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk. Kantor Cabang Syariah Semarang, Jurnal Law Reform, Vol. 5 Nomor 1 tahun 2010

Syarlas, Giffari. "Perbankan Syariah Dan Konversi Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah Ditinjau Dari Hukum Positif", JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) 5.2, 2021

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan

Undang – Undang Nomor 10 tahun 1998 atas perubahan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/15/PBI/2009 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah

Fatwa

Fatwa Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*

Fatwa Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)*

Fatwa Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Ijarah*

Fatwa Nomor 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Kafalah*

Fatwa Nomor 12/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Hawalah*

Fatwa Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Al-Qardh*

Fatwa Nomor 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pengalihan Utang

Fatwa Nomor 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Pembiayaan Multijasa

Fatwa Nomor 58/DSN-MUI/V/2007 tentang *Hawalah Bil Ujarah*

Fatwa Nomor 90/DSN-MUI-XII/2013 tentang Pengalihan Pembiayaan *Murabahah*
Antar Lembaga Keuangan Syariah

Fatwa Nomor 90/DSN-MUI/XII/2014 tentang Pengalihan Pembiayaan Antar
Lembaga Keuangan